

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN KABUPATEN LANGKAT

Oleh :

**CEMPAKA
NPM : 00.830.0357**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2003**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : **PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT
STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN KABUPATEN LANGKAT**


Nama Mahasiswa : **C E M P A K A**

No. Stambuk : **00.830.0357**

Jurusan : **Manajemen**


Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Drs. MUSLIM WIJAYA, MSi.

Pembimbing II



H. SYAHRIANDY, SE, MSi

Mengetahui :

Ketua Jurusan



Drs. H. JHON HARDY, MSi.

Dekan



H. SYAHRIANDY, SE, MSi

Tanggal Lulus : 11 Juni 2003

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

RINGKASAN

CEMPAKA, PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN KABUPATEN LANGKAT.

(Drs. Muslim Wijaya, MSi, selaku Pembimbing I, Drs. Syahriandy, SE, MSi, selaku Pembimbing II)

Dalam situasi pertumbuhan perekonomian sekarang ini, seperti di negara Indonesia, fungsi pengarahannya dari pada pemberian kredit bukan hanya terletak di tangan lembaga perbankan tetapi juga lembaga non perbankan. Salah satunya merupakan Perum Pegadaian yang memegang peranan penting bagi perekonomian bangsa. Perum Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang di dalam gerak langkahnya selain menjalankan aktivitas perusahaan sebagaimana tujuan perusahaan pada umumnya yaitu mencari profit juga berfungsi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Pemberian kredit pada Perum Pegadaian dilaksanakan serta ditata sedemikian rupa sehingga mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi dengan Perum Pegadaian.

Kebijaksanaan pemberian kredit pada Perum Pegadaian tidaklah sama dengan lembaga perbankan lainnya yang mana pada Perum Pegadaian lebih mengutamakan adanya suatu jaminan atas pemberian kredit. Pemberian jaminan inilah yang dikenal pada masyarakat umum sebagai gadai.

Untuk memperoleh data, dilakukan melalui penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilaksanakan di Perum Pegadaian Cabang Utama medan, baik dengan cara pengamatan langsung maupun dengan cara membuat daftar

pertanyaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan keadaan sebagai berikut : Perum Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank, dan berada di bawah kementerian keuangan. Dalam menjalankan usahanya maka sesuai dengan namanya Perum Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah dan menerima barang gadaian sebagai jaminan dari nasabah.

Kepada nasabah diberikan kewajiban untuk melunasi kredit yang diberikan kepada secara berangsur sesuai dengan besar kredit diambilnya serta diikuti juga pembayaran sewa modal dari nilai kredit yang diterimanya.

Selain memberikan kredit dengan cara gadai, maka Perum Pegadaian juga memperluas usahanya dengan memberikan jasa taksiran, jasa titipan dan toko emas yang diberikan kepada masyarakat luas, dan secara langsung menambah pendapatan bagi Perum Pegadaian itu sendiri.

Di dalam pemberian kredit atau masalah gadai, apabila telah sampai waktu pelunasan hutang dan penebusan barang jaminan, tetapi penggadai tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan dilelang dan nasabah masih berhak menerima sisa penjualannya, tetapi jika tidak cukup untuk pembayaran hutang, maka yang berhutang wajib membayar kekurangannya.

Di lembaga Perum Pegadaian tidak dikenal adanya 5C sebagaimana di dalam dunia perbankan. Pemberian kredit hanya disandarkan kepada besarnya nilai barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

DAFTAR ISI

	hHalaman
RINGKASAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Hipotesis	2
D. Luas dan Tujuan Penelitian	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	3
F. Metode Analisis	4
BAB II. LANDASAN TEORITIS	6
A. Pengertian dan Syarat-Syarat Gadai	6
B. Pengertian Kredit dan Jenis-Jenis Kredit	9
C. Prosedur Pemberian Kredit	21
D. Tujuan Dan manfaat Kredit	23
BAB III. PERUM PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN KABUPATEN LANGKAT	28
A. Gambaran Umum Perusahaan	28
B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit	51

	C. Prosedur dan Pelaksanaan Lelang	53
	D. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi	56
BAB IV.	ANALISIS DAN EVALUASI	59
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini perkembangan perekonomian suatu negara dalam rangka menunjang pembangunan merupakan masalah yang perlu diperhatikan agar tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu lembaga keuangan merupakan salah satu titik pusat dalam setiap pembangunan. Dalam hal ini, lembaga tersebut bukan hanya sebagai suatu badan yang membiayai aktivitas-aktivitas ekonomi saja, tetapi juga merupakan suatu faktor penentu dalam menunjang laju pembangunan.

Dalam situasi pertumbuhan perekonomian sekarang ini, seperti di negara Indonesia, fungsi pengarahannya dari pada pemberian kredit bukan hanya terletak di tangan lembaga perbankan tetapi juga lembaga non perbankan. Salah satunya merupakan Perum Pegadaian yang memegang peranan penting bagi perekonomian bangsa.

Adapun maksud dan tujuan dari Perum Pegadaian yang merupakan misi utamanya adalah sebagai berikut :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai,

2. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar

lainnya.

Melihat pentingnya peranan Perum Pegadaian dalam pemberian kredit terhadap masyarakat, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

" Prosedur Pemberian Kredit Kepada Masyarakat Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat ".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan penulis pada kantor Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Kurang nya pengetahuan masyarakat dalam mendapatkan kredit pada Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat ".

C. Hipotesis

Menurut Winarno Surachmad, bahwa yang dimaksud dengan hipotesis adalah " Suatu jawaban duga yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar ".¹

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mencoba untuk mengajukan suatu hipotesis yaitu sebagai berikut :

¹ Winarno Surachmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Edisi Ketujuh, Tarsito Bandung, 1995, hal. 68.

" Jika masyarakat pengetahui prosedur pemberian kredit diharapkan dapat memperluas usaha dari Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat " .

D. Luas dan Tujuan Penelitian

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan serta luasnya permasalahan, maka penulis hanya membatasi pada prosedur pemberian kredit kepada nasabah Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit yang diberikan Perum Pegadaian dan seluk-beluk kegiatan usaha.
2. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis di dalam penulisan ini,
3. Dari hasil penelitian ini dapat kiranya diberikan saran yang mungkin berarti bagi Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat dalam menghadapi masalahnya.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

yaitu dengan membaca buku-buku ilmiah, literatur-literatur dan bahan kuliah lainnya, untuk menyusun kerangka teoritis, data yang diperoleh adalah data sekunder,

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Yaitu kegiatan mengadakan penelitian langsung ke objek yang diteliti, data yang diperoleh adalah data yang primer.

Adapun teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan cara :

1. Pengamatan (observation), yaitu pengamatan yang dilakukan langsung ke perusahaan yang bersangkutan,
2. Wawancara (interview), yaitu melakukan tanya jawab secara langsung pada pihak-pihak yang berkompeten yang ada di lingkungan Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat.
3. Daftar pertanyaan (questionnaire), yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai yang ada hubungannya dengan isi penulisan ini.

F. Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah :

1. Metode Analisis Deskriptif,

Yaitu metode analisa yang dimulai dengan pengumpulan data, menyusun, mengklasifikasikannya, menganalisa kemudian menafsirkannya sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta yang terdapat di lapangan,

2. Metode Analisis Deduktif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yaitu metode analisa yang bertolak dari kesimpulan umum yang berlaku

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

menurut teori yang diterima secara umum kemudian membandingkannya dengan fakta sebagai kenyataan yang khusus, sehingga diperoleh penyimpangan maupun persesuaian antara keduanya.

Dari hasil kedua analisa tersebut, selanjutnya penulis menarik kesimpulan serta menyusun saran yang mungkin berguna bagi perusahaan tersebut.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Syarat-Syarat Gadai

Praktek gadai telah dikenal sejak zaman dahulu sampai sekarang. Oleh sebab itu banyak yang membahas mengenai gadai dan mengemukakan definisinya.

Secara umum pengertian gadai dapat didefinisikan sebagai berikut : “ Kredit yang diperoleh dengan memakai jaminan barang-barang berharga seperti : emas, permata, berlian dan lain sebagainya “. ²

Sedangkan pengertian lain gadai dapat didefinisikan sebagai berikut :

“ Suatu hak yang diperoleh seseorang, yang berpiutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh si berhutang atau orang lain atau namanya untuk menjamin pembayaran hutang “. ³

Pemerintah membuat gadai ini, terutama ditujukan untuk kepentingan masyarakat golongan ekonomi lemah dengan persyaratan yang mudah dan longgar. Selain itu juga berusaha untuk menghindarkan masyarakat dari praktek rentenir, ijon dan pelepas uang lainnya.

Sedangkan syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut :

1. Barang gadai tidak boleh dipakai,
2. Pemberian hak gadai berdasarkan akta notaris dan akta di bawah tangan,

² M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 213.

³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 270.

3. Pemegang gadai berhak menahan barang sampai dengan utang dilunasi,
4. Pemegang gadai berhak mengambil pelunasan dari penjualan barang jaminan,
5. Pemegang gadai berhak meminta ganti biaya untuk menyelamatkan barang yang digadaikan yaitu asuransi,
6. Pemegang gadai bertanggung-jawab atas hilangnya barang tanggungan jika hal itu karena kelalaian,
7. Harus memberitahu kepada orang yang berhutang, apabila pemegang gadai berhak menjual barang yang menjadi tanggungan,
8. Harus mengembalikan barang tanggungan setelah hutang dibayar lunas,
9. Harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan barang itu dan setelah ia mengambil pelunasan hutangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya kepada si berhutang.

Selain yang penulis sebutkan syarat-syarat gadai di atas, barang yang digadaikan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana terpenuhinya syarat jual beli yaitu :

1. Barang tersebut sudah tersedia.

Sewaktu terjadinya gadai barang jaminan dapat diserahkan dari penggadai kepada penerima gadai,

2. Untuk hutang yang jelas.

Pada waktu terjadi jumlah hutang disebutkan dengan jelas dan lamanya jangka waktupun disebutkan, agar jika penggadai tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan bisa dijual untuk menutupi hutang setelah ada persetujuan.

Apabila syarat-syarat ini terpenuhi maka jadilah gadai dan prakteknya dapat

kepada orang lain. Dan penerima gadai memiliki hak untuk melarangnya, misalnya si A menggadaikan sebuah sepeda motor kepada pegadaian kemudian ia menggadaikannya kepada orang lain, maka gadai yang kedua batal dan pegadaian berhak melarangnya karena ia mempunyai hak sampai dilunasinya piutang.

Gadai berkaitan dengan hak barang yang digadaikan, maka apabila terjadi gadai barang jaminan harus diserahkan sepenuhnya kepada orang yang menerima gadai, dengan demikian jika penggadai melunasi sebagian hutangnya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di bawah kekuasaan penerima gadai.

Apabila benda yang dapat digadaikan itu telah dipegang maka telah sempurna gadai. Jadi penerima gadai lebih berhak dengan barang daripada orang lain. Penggadaian tidak boleh melepaskan hak gadainya jika jangka waktu yang ditentukan belum sampai.

Adapun jenis-jenis benda/barang yang dapat digadaikan terbagi dua yaitu :

1. Barang-barang bergerak.

Seperti perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan lain sebagainya. Barang-barang elektronik seperti TV, Kulkas, radio, video dan lain sebagainya. Kendaraan seperti sepeda, mobil, sepeda motor. Dan juga barang-barang rumah tangga, mesin, tekstil dan lain sebagainya.

2. Barang-barang/benda-benda tetap atau tidak bergerak seperti rumah, toko, tanah, pabrik dan lain-lain.

Benda-benda tidak bergerak disebut juga dengan hipotek, yaitu " Suatu hak atas barang-barang tidak bergerak dan atau kapal berukuran 20 meter persegi atau lebih dengan maksud untuk memperhitungkan pembayaran kembali suatu hutang

dengan uang dari pendapatan penjualan benda tidak bergerak tersebut “. ⁴

Sedangkan benda-benda bergerak ada bentuk jaminan secara fiducia, yaitu :

“ Penyerahan hak milik atas barang, bergerak dengan menahan barang-barang tersebut secara kepercayaan, dan barang – barang tersebut tetap berada di tangan debitur untuk kelancaran jalan usahanya “. ⁵

Pengikatan ini disebut F.E.O (Fiduciaire Eigendom Overdracht). Kalau debitur meminjamkan lagi pada bank lain dapat dituntut secara pidana. Dan yang umumnya, dijaminakan adalah : Stock, Inventaris, Mesin dan sebagainya.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit

Di dalam memahami pengertian banyak pendapat dari pada ahli, namun semua pendapat tersebut mengarah kepada suatu tujuan yaitu kepercayaan.

Kredit menurut etimologi berarti “ percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan “. ⁶

Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu.

⁴ Ramli Jafar, *Manajemen Prekreditasi*, Perguruan Tinggi Swadaya, Medan, 1996, hal. 32.

⁵ Ibid, hal. 36.

⁶ H. As. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Penerbit Cv. Muliasari,

Jakarta, 1997, hal. 99.

“ Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu “. ⁷

“ Istilah kredit berasal dari kata credere dan berarti kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa pihak lain ada pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa : barang, uang atau jasa “. ⁸

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. ⁹

“ Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi “. ¹⁰

Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh si penerima kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

⁷ Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 115.

⁸ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 88.

⁹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 44.

¹⁰ Tarunudjojo Nusa dan A. Kohar Koswara, *Pedoman Perkreditan*, Penerbit PT. Bank Umum Servitia, Jakarta, 1996, hal. 5.

Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit pada suatu masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya.
Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang datang.
3. Resiko, yaitu risiko sebagai akibat yang akan dapat timbul pada pemberian kredit. Guna menghindari risiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit.
4. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit . Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang. ¹¹

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari " kriteria lembaga pemberi, penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya ". ¹²

1. Dari segi pemberi, penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari :
 - a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh Bank Pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kredit dari bank kepada individu untuk

¹⁰ Ibid, hal. 7.

¹¹ Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia,

membayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

- b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya dipergunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang diemban, yaitu untuk memajukan urusan perkreditan sekaligus bertindak mengadakan pengawasan terhadap urusan perkreditan tersebut. Dengan demikian bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
- c. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya.

2. Dari segi penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari :

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari,
- b. Kredit produktif baik kredit investasi atau kredit eksploitasi.

1) Kredit investasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan

mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Di Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969 bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan pemerintah.

2) Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek. Di Indonesia jenis kredit eksploitasi ini boleh dikatakan sudah dilakukan sejak lama yaitu sejak masa tahun 1950-an.

c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).

3. Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki subsitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak dipergunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri dari :

a. Kredit ekspor adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.

- b. Kredit impor adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha di sektor impor.
4. dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya, maka jenis kredit ini terdiri dari :

- a. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

Melalui kebijaksanaan Januari 1990 antara lain mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Yang termasuk dalam usaha kecil, adalah kegiatan usaha yang asetnya di luar tanah dan bangunan yang ditempati tidak melebihi Rp. 600 juta, sedangkan maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp. 200 juta. Ketentuan ini kemudian diperbaiki melalui deregulasi Mei 1993, maka pagu kredit kecil dinaikkan menjadi Rp. 250 juta.

Jenis kredit ini di Indonesia merupakan andalan pemerintah dalam rangka pemerataan, mengingat sejak keluarnya Pakjan 1990. Kredit investasi kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dihapuskan. Misi KUK adalah pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

- b. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

- c. Kredit besar adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha besar yang memiliki asset di atas 2 milyar.
5. Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi :
- a. Kredit jangka pendek (short term loan) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian dan kredit wesel.
 - b. Kredit jangka menengah (medium term loan) yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.
6. Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain :
- a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blangko (unsecured loan). Kredit ini menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1992 mungkin saja bisa direalisasikan, karena Undang-Undang Perbankan 1992 tidak secara ketat menentukan, bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan. Hanya disarankan saja dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebaliknya menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan Tahun 1967 yang digantikannya, pemberian kredit tanpa jaminan ini dilarang

sesuai dengan pasal 24 ayat (1) bahwa bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

- b. Kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Adapun bentuk jaminan dapat berupa jaminan kebendaan, maupun jaminan perorangan.

7. Kredit Sindikasi.

Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh arranger yang bertugas dan bertanggung-jawab mulai dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.¹²

Dengan demikian pada dasarnya kredit sindikasi ini adalah suatu pembiayaan bersama oleh bank-bank atau lembaga keuangan, maka :

- a. Apabila dilihat dari jumlah kreditnya, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit sindikasi ini adalah lebih banyak disebabkan karena :

1) Keterbatasan dana bankbank.

Dalam suatu permohonan kredit dalam jumlah besar yang diajukan oleh debitur/calon debitur terutama corporate, seringkali bank yang bersangkutan tidak mampu menyediakan dana sebesar permohonan

¹² Hasanuddin Rachman, **Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 45.

tersebut. Kalaupun mampu bank tersebut belum tentu mau untuk membiayainya, karena dengan pertimbangan risiko kredit yang terlalu besar.

2) Penyebaran risiko.

Dengan pertimbangan risiko kredit yang besar tersebut, maka bank mencari jalan keluar dengan penyebaran risiko, yaitu kredit dalam jumlah yang besar diberikan oleh beberapa bank kepada debitur.

Sehingga dengan demikian risiko yang akan timbul di kemudian hari dipikul secara bersama-sama oleh bank pemberi kredit sindikasi.

3) Pembatasan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank tidaklah tanpa batas, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Mengingat setiap pelepasan akan berpengaruh terhadap Loan to deposit Ratio dan Capital Adequacy ratio. Bahkan mengenai jumlah pelepasan kredit ini diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam pasal 11 dengan sebutan " Batas Maksimum Pemberian Kredit ".

b. Apabila dilihat dari subyeknya, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, adalah :

1) Pihak debitur (Borrower)

Pihak debitur ini adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau kredit yang pada umumnya berstatus sebagai badan hukum (Perseroan Terbatas).

2) Pihak para kreditur (lenders)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/2/24

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

Pihak para kreditur ini sering juga disebut The Lenders atau Participant, adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

3) Pihak Lead Manager

Pihak Lead Manager adalah sebagai pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh debitur untuk mencari dana (meng-approach) bank-bank lain untuk ikut berpartisipasi, misalnya pinjaman yang akan diberikan berjumlah besar, maka Lead Manager mungkin akan memberikan pinjaman setengah dari jumlah tersebut, selebihnya Lead Manager akan mencari bank lain yang akan bertindak sebagai Manager, selanjutnya Manager tersebut akan mencari Co-Manager dan Co-Manager akan mencari participant.

Jadi pihak Lead manager, Manager dan Co-Manager dalam prakteknya juga bertindak sebagai Lender.

4) Pihak Agent Bank

Pihak Agent Bank ini mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur (Lenders) pihak Agent Bank ini ditunjuk dan diangkat oleh para kreditur (Lenders), yang bertanggung-jawab secara operasional dalam mengelola pinjaman sindikasi, mulai dari menerima angsuran, bunga dan mengatur serta membagi dana pada waktu memberikan pinjaman kepada debitur dengan perkataan lain pihak Agent ini hanya mengatur administrasi operasional saja.

Dalam praktek perbankan yang menduduki posisi Agent Bank ini pada umumnya adalah Bank yang menjadi Lead Manager.

Kemudian dalam prakteknya, Lead Manager, Manager, Co-Manager dan Agent mendapat imbalan berupa fee yang dibebankan pada debitur.

Adapun jenis fee tersebut antara lain adalah :

1) Participation Fee.

Fee yang diterima oleh bank-bank yang menjadi participant dalam kredit sindikasi.

2) Arranger Fee.

Fee yang diterima oleh Lead Manager atas jasanya dalam proses pembentukan sindikasi, walaupun rencana kredit sindikasi tersebut tidak terealisasi.

3) Management Fee.

Fee yang diterima bank peserta sindikasi sesuai dengan kepesertaannya.

4) Agency Fee

Fee yang diterima oleh Agent bank atas jasanya dalam mengadministrasikan kredit sindikasi.

5) Commitment Fee.

Fee yang diterima oleh Bank peserta sindikasi atas tidak atau belum terpakainya dana sindikasi yang telah disediakan oleh bank yang bersangkutan.

Antara Lead Manager, Manager, Co-Manager dan Agent serta Participant

UNIVERSITAS MEDAN AREA

lainnya, tentunya mempunyai hubungan hukum satu sama lain, khususnya

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sifat hubungan hukum yang melekat pada pihak Lead Manager atau Manager, karena di satu pihak ia sebagai Kreditur (Lender) terhadap Debitur sedangkan di lain pihak ia bertindak sebagai agent daripada Kreditur (Lenders) lainnya.

Dari hubungan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kredit sindikasi selain perjanjian kredit antara kreditur dengan debiturnya juga terdapat perjanjian sindikasi yang ditandatangani antara dan oleh para kreditur (Lenders).

Penting diketahui oleh Legal Officer bahwa analisa dari sisi legal aspect kredit sindikasi tidak berbeda dengan kredit biasa, walaupun kredit sindikasi merupakan suatu transaksi yang mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan cara pemberian kredit biasa.

Faktor-faktor yang membedakan antara kredit biasa dengan kredit sindikasi antara lain adalah :

1. Faktor perjanjian Kredit (Loan Agreement)

Dalam perjanjian kredit ini terdapat hubungan hukum yang menyangkut kepentingan para kreditur (bank-bank dan participant), debitur dan Agent Bank.

2. Faktor Lead Manager Bank

Dalam kredit sindikasi, diperlukan satu bank yang berkedudukan sebagai Lead Manager yang pembentukannya pada umumnya didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar daripada jumlah yang diberikan oleh participant lainnya, mempunyai banyak pengalaman dan

kemampuan sebagai Lead Manager.

3. Faktor suku bunga (Interest Rate).

Dalam kredit sindikasi sering dilakukan negoisasi tersendiri terhadap tingkat suku bunga (interest rate) yang dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. Interest rate tersebut dapat berupa fixed rate dan dapat pula berbentuk floating rate.

4. Faktor Market.

Dalam memasarkan kredit sindikasi ini, pada umumnya sebagai target marketnya adalah corporate (Perseroan Terbatas) untuk Kredit Investasi dan Modal Kerja, Manufacturing dan Trading.

5. Faktor Jangka Waktu.

Kredit sindikasi pada umumnya berjangka waktu panjang (long term) atau menengah (medium term, yaitu dari 3 sampai 15 tahun.

C. Prosedur Pemberian Kredit

Memperhatikan peranan lembaga keuangan termasuk halnya lembaga pegadaian yang bukan bank yang sedemikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Maka terhadap lembaga – lembaga keuangan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan didasari oleh landasan gerak yang terarah agar lembaga keuangan di Indonesia mampu menyalurkan dana kepada masyarakat kebidang – bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam memberikan kredit lembaga keuangan harus memperhatikan adanya risiko yang akan terjadi, karena persoalannya menyangkut unsur

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kepercayaan terhadap orang/badan yang menerima kredit untuk

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mengembalikan pinjamannya pada waktu mendatang. Sehingga adanya syarat-syarat dalam penyaluran kredit, untuk menghindari terjadinya risiko.

Syarat-syarat penyaluran kredit tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut :

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.¹³

Syarat-syarat penyaluran kredit yang disebutkan di atas lebih dikenal dengan " lima C " ,yaitu :

1. Character (kepribadian)
2. Capacity (kapasitas)
3. Capital (modal)
4. Collateral (jaminan)
5. Condition of economic (keadaan perekonomian)

Character sebagai syarat pertama dalam pemberian kredit merupakan bagian yang terpenting , karena mengandung penilaian terhadap itikad baik dan semangat si debitur untuk melunasi hutangnya itikad dan semangat itu tercermin dari catatan pribadinya dalam hubungan dagang dan kegiatan di

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**, Sinar Grafika, 1992,

masa lalu, mencakup pasang surut usahanya , reputasi kejujurannya dan kebiasaan hidupnya .

Syarat kedua dalam pemberian kredit, adalah capacity, menunjukkan penilaian terhadap kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memperoleh pendapatannya. Kapasitas calon debitur sebagian tergantung pada pengalaman berusahnya, pendidikannya, pengetahuan umumnya dan kecermatannya.

Syarat ketiga dimungkinkan diluluskannya permohonan kredit adalah capital (modal) yang dimiliki seseorang atau badan usaha pada suatu waktu tertentu.

Syarat keempat yang harus diperhatikan dalam pengajuan permohonan kredit adalah collateral (jaminan), yaitu seberapa besar jaminan yang dipergunakan debitur untuk menutupi hutangnya bila saat jatuh tempo nanti ternyata pembayarannya belum lunas.

Syarat terakhir, condition of economic menyangkut keadaan suatu perekonomian yang berada di luar jangkauan debitur, seperti peraturan pemerintah, inflasi, kelesuan dunia usaha dan kebijaksanaan uang ketat.

D. Tujuan dan Manfaat Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit, bukanlah merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat. Istilah kredit ini berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. “ Seseorang atau suatu badan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. ".¹⁴

Dari uraian terdahulu dapatlah kita pahami bahwa pengertian kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dengan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga .

Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama.

Bank selaku lembaga kredit melepaskan uangnya guna pencapaian tujuannya. Adapun tujuan kredit tersebut didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan keinginan tersebut tersimpul unsur keamanan (safety) dan sekaligus unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit. Kedua unsur ini saling berkaitan.

Keamanan atau safety yang dimaksudkan adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu benar-benar terjamin

¹⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 13.

pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi kenyataan.

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank khususnya bank pemerintah yang akan mengemban tugas sebagai *agent of development* adalah untuk :

1. Mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan,
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat,
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Tujuan kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
 - a. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit perbankan yang ditarik tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lintas uang akan berkembang pula.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan kepada usaha antara lain :

- a. Pengendalian inflasi,
- b. Peningkatan ekspor,

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh Bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha dibidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan dapat mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek – proyek tersebut. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan

BAB III

PERUM PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN KABUPATEN LANGKAT

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perum Pegadaian

Sejarah singkat gadai lahir dari Negara Italia yang kemudian berkembang di daratan Eropah. Pegadaian sendiri sampai ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda (VOC) pada tahun 1746 dan sampai saat ini pegadaian telah banyak mengalami perubahan yaitu :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Pegadaian pada masa VOC | (1746 – 1811) |
| b. Pegadaian pada masa Inggris | (1811 – 1816) |
| c. Pegadaian pada masa penjajahan Belanda | (1816 – 1942) |
| Pegadaian pada masa kemerdekaan | (1945 – sekarang) |

Untuk mengetahui lebih lanjut periode-periode tersebut penulis menguraikannya sebagai berikut :

a. Pegadaian pada masa VOC

Ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan VOC, Bank Van Lening ikut pula di bawa ke Indonesia dimana pendiriannya dalam bentuk kerja sama dengan swasta Bank Var Lening dengan tugas memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sehingga dengan surat keputusan

Gubernur Jenderal Van Inhov tertanggal 28 Agustus 1946 didirikanlah suatu

Bank Van Lening pertama di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dengan modal sebesar :

F. 7.5000.000,00 yang terdiri dari 2/3 modal yang disediakan VOC dan 1/3 oleh swasta. Sampai dengan tahun 1752, usaha Bank Van Lening ini berjalan dengan lancar dan menguntungkan, tetapi karena VOC ingin menguasai seluruhnya maka pada tahun 1800 Bank Van Lening dibubarkan hingga pengurusan Indonesia beralih ketangan Pemerintah Belanda.

b. Pegadaian pada masa penjajahan Inggris

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Inggris, dimana Bank Van Lening dihapuskan oleh Raffles sebagai penguasa pada masa itu. Sebagai gantinya setiap orang diizinkan untuk mendirikan pegadaian swasta, asal sudah mendapat Licentie dari pengurus daerah setempat. Licenties stelsel ini diperkirakan dapat menguntungkan para pemegang Licentie memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan praktek riba yang sangat merugikan masyarakat karena :

- Suku bunga dinaikkan
- Barang jaminan yang tidak ditebus dan tidak dijual di muka umum, melainkan dimiliki sendiri.
- Tidak membayar yang kelebihan kepada yang berhak,
- Tata usaha tidak teratur dan lain-lain.

Kemudian para tahun 1814 Licenties stelsel tersebut diganti dengan Pach stelsel, yaitu hak untuk mengadakan atau mendirikan pegadaian kepada umum yang menawarkan paling tinggi.

c. Pegadaian pada masa penjajahan Belanda

Kemudian Pach stelsel dalam tahun 1893 telah dijalankan di seluruh Indonesia, kecuali daerah Priangan dan Ferstmanden Surakarta dan Yogyakarta. Tetapi berdasarkan penelitian ternyata bahwa Pachtters banyak yang sewenang-wenang menetapkan suku bunga. Sehingga pada tahun 1870 Pach stelsel dihapuskan dengan maksud mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Tetapi penyelewengan masih tetap berjalan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku, sehingga timbul kehendak pemerintah untuk menjalankan sendiri badan perkreditan ini. Dan setelah diadakan penelitian maka didirikanlah pilot proyek di Sukabumi, berdasarkan Stbl. No. 131 pada tanggal 12 Maret 1901, didirikanlah Pegadaian Negeri, pertama di Indonesia 1 April 1901.

Dengan berkembangnya usaha ini maka uang pinjaman yang dapat diberikan kepada masyarakat peminjam sebesar Rp. 300,- tidak dikenakan ongkos administrasi. Dengan Stbl. No. 266 tahun 1930 Pegadaian Negeri diubah menjadi Perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Stbl. No. 419 tahun 1927 dimana harta kekayaan Pegadaian Negara beralih kepada Pemerintah akan tetapi dipisahkan dengan harta kekayaan negara.

d. Pegadaian pada masa Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pengesahan atas Pegadaian Negara beralih kepada Pemerintah Republik Indonesia dan statusnya menjadi Jawatan di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga dengan Peraturan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pemerintah No. 178 tahun 1961 terhitung mulai tanggal 1 Januari 1961.

Document Accepted 16/2/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

Status Pegadaian sebagai Perusahaan Negara menyebabkan terjadi kemerosotan dalam hal keuangan sehingga statusnya dikembalikan menjadi Jawatan.

Berdasarkan Inpres No. 17 Tahun 1967 dan UU No. 9 Tahun 1969 status Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian atau Perjan Pegadaian.

Sesuai dengan perkembangan zaman, ekonomi dan moneter dipandang perlu untuk meningkatkan Lembaga Kredit atas dasar hukum gadai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1990 diubah status Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian. Hal ini dimaksudkan untuk semakin meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perjan Pegadaian tersebut.

Setelah menguraikan sejarah singkat Perum Pegadaian di Indonesia secara umum, maka penulis membicarakan secara singkat sejarah Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan.

Kantor daerah I Perum Pegadaian Pangkalan Brandan merupakan Pegadaian 3 (tiga) zaman, hal ini karena Pegadaian di Daerah I Pegadaian Pangkalan Brandan telah ada sejak zaman Belanda, zaman Jepang dan zaman kemerdekaan. Berdirinya Kantor daerah I Perum Pegadaian berdasarkan Stbl. No. 81 Tahun 1928 tentang pemberian hak-hak kepada pegadaian di seluruh wilayah negeri Belanda.

Sejak tahun 1938 – 1942 Jawatan Pegadaian Negeri merupakan Daerah Inspeksi I yang dipimpin oleh seorang KDI (Kantor Daerah Inspeksi)

Daerah Inspeksi I, yang meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat yang berpusat di Medan.

Pada zaman jepang keberadaan Pegadaian agak kacau, pemerintah Militer Jepang kurang begitu memperhatikan usaha pegadaian barangkali mengingat sikap fesimisnya.

Berdasarkan PP No. 20 Tahun 1952 Daerah Inspeksi I hanya meliputi Sumatera, sedangkan Kalimantan berada di bawah Kantor Pusat, Pusat Daerah Inspeksi juga berada di Medan.

Berdasarkan Sk Menteri Keuangan No. Kep. 39/6/II/1971 tanggal 20 Januari 1971 Pegadaian di seluruh Indonesia, dibagi atas 14 daerah inspeksi, dimana Daerah Inspeksi I meliputi Daerah Propinsi Aceh dan Sumatera Utara yang berkantor pusat di Medan.

Kantor Daerah I Perum Pegadaian sejak tahun 1971 hingga kini membawahi 24 cabang di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk disini Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan. Berikut ini diutarakan dalam tabel perkembangan cabang Perum pegadaian.

Tabel 1
Perkembangan cabang Perum Pegadaian

Tahun	Jumlah Cabang Pegadaian
1996	505
1997	527
1998	543
1999	559
2000	565
2001	583
2002	597

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan

2. Struktur Organisasi


Dalam suatu organisasi, pembagian kekuasaan dan wewenang untuk melaksanakan tugas masing-masing bagian dalam perusahaan sangat penting. Hal ini ditujukan agar dapat diusahakan suatu kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Pembagian tugas dalam suatu organisasi perusahaan (job Deskripsi) akhirnya menghasilkan susunan organisasi. Susunan organisasi tersebut dapat menjelaskan hubungan-hubungan serta wewenang masing-masing unit organisasi.

Pembagian tugas dalam struktur organisasi ditujukan dalam rangka mewujudkan penempatan orang yang tepat, pada jabatan yang tepat dan untuk mempermudah pengawasan dari pihak atasan. Wewenang atau kekuasaan mempunyai aspek untuk pengambilan keputusan, wewenang memerintah dan wewenang lainnya. Delegasi tugas dan kekuasaan merupakan keahlian pemimpin yang penting dan elementer sebab dengan delegasi kekuasaan seorang pemimpin dapat melipat gandakan waktu, perhatian dan pengetahuan yang terbatas.

Adapun struktur organisasi dan deskripsi jabatan pada Kantor Daerah satu Perum Pegadaian Pangkalan Brandan dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1

STRUKUR ORGANISASI PERUM PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN



Sumber : Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan

Struktur organisasi yang dimiliki oleh Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan adalah struktur organisasi garis dan staff, hal ini dapat dilihat pada gambar di atas. Sedangkan masing-masing jabatan (job discription) dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Cabang.

Fungsi : mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungannya dengan pihak lain/masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka misi perusahaan.

Tugas :

- 1) Menyusun program kerja operasional cabang agar berjalan lancar dan sesuai dengan misi perusahaan,
- 2) Menetapkan taksiran dan mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang pinjaman gadai yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku,
- 3) Mengkoordinasikan penyaluran uang pinjaman berdasarkan taksiran barang jaminan agar besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan,
- 4) Mengkoordinasikan pengembalian uang pinjaman pendapatan sewa modal dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam usaha pengembalian uang perusahaan.

- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menjaga kualitas dan kuantitas barang jaminan.
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan barang negara serta pembayaran uang kelebihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan dan uang nasabah,
- 7) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembukuan transaksi keuangan dan barang jaminan serta memelihara dan merawat kekayaan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan harta perusahaan,
- 8) Mengkoordinasikan pengelolaan kas, giro dan modal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar modal perusahaan dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna,
- 9) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi cabang,
- 10) Melakukan kegiatan promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pangsa pasar an citra baik perusahaan,
- 11) Mewakili kepentingan perusahaan dalam rangka membina dan memelihara hubungan baik dengan pihak lain/masyarakat,
- 12) Membina bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas operasional,

- 13) Mengkoordinasikan dan mendelegasikan wewenang operasional kepada bawahan agar pelaksanaan tugas operasional berjalan lancar dan terpadu,
- 14) Mengawasi pelaksanaan tugas operasional, keuangan dan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana perusahaan,
- 15) Membuat laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan pendelegasian wewenang operasional bahan pertimbangan pimpinan dalam program kerja tahun berikutnya,

b. Wakil Kepala Cabang / KPK

Fungsi : Melakukan pengawasan terhadap penetapan uang taksiran barang jaminan, uang pinjaman gadai, pengelolaan gudang barang jaminan dan usaha lain serta mewakili kepala cabang dalam mengelola cabang apabila kepala cabang berhalangan agar pelaksanaan operasional cabang berjalan lancar, efektif dan efisien.

Tugas :

- 1) Menyusun program kerja operasional cabang agar berjalan lancar sesuai dengan misi perusahaan,
- 2) Menetapkan taksiran dan mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang pinjaman gadai yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku,
- 3) Mengkoordinasikan penyaluran uang pinjaman berdasarkan taksiran barang jaminan agar besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 4) Mengkoordinasikan pengelolaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas barang jaminan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan barang negara serta pembayaran uang kelebihan sesuai ketentuan berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan dan uang nasabah,
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembukuan transaksi keuangan dan barang jaminan serta memelihara dan merawat kekayaan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan harta perusahaan,
- 7) Mengkoordinasikan pengelolaan kas dan giro serta modal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar modal perusahaan dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna,
- 8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi cabang,
- 9) Melakukan kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dan citra baik perusahaan,
- 10) Mewakili kepentingan perusahaan dalam rangka membina dan memelihara hubungan baik dengan pihak luar/masyarakat,
- 11) Membina bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas operasional,

- 12) Mengkoordinasikan dan mendelegasikan wewenang perusahaan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas operasional berjalan lancar dan terpadu.
- 13) Mengawasi pelaksanaan tugas operasional keuangan dan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana perusahaan,
- 14) Membuat laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan pendelegasian wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam program kerja tahun berikutnya.

c. Penaksir

Fungsi : menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Tugas :

- 1) Menyiapkan saran kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pembinaan kredit gadai lancar,
- 2) Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan,
- 3) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan dan menetapkan uang kredit gadai,
- 4) Menaksir barang jaminan yang akan dilelang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menentukan harga dasar barang yang akan dilelang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

5) Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan barang jaminan.

d. Kasir.

Fungsi : melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

Tugas : adalah dalam rangka penerimaan uang, meliputi :

- 1) Penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah
- 2) Penerimaan dari transfer
- 3) Penerimaan dari penjualan lelang
- 4) Penerimaan uang kas dari bank,
- 5) Penerimaan lain-lain,

Tugas dalam pengeluaran uang meliputi :

- 1) Pemberian pinjaman kredit,
- 2) Menyetorkan kepada bank,
- 3) Pengeluaran lain-lain,
- 4) Membayar uang kelebihan,
- 5) Pembayaran pinjaman pegawai.

e. Penyimpan barang

Fungsi : Mengelola gudang barang jaminan emas dengan menerima, mengeluarkan barang jaminan dan merawatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang nasabah.

Tugas :

- 1) Memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan,
 - 2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari kepala cabang/wakil kepala cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas,
 - 3) Mengelurkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain,
 - 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- f. Penulis SBK / Operator (Administrasi).
- Fungsi : Memasukkan data nasabah, taksiran dan uang pinjaman kedalam kartu taksasi/formulir permintaan kreit secara akurat.
- 1) Memeriksa barang jaminan dan kartu taksasi dari PKK
 - 2) Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman ke dalam komputer,
 - 3) Memberi nomor pada kartu taksasi sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer,
 - 4) Memasukkan data bukti kas debit/kredit yang telah dikeluarkan atau diterima oleh kasir,
 - 5) Menerbitkan print out transaksi barang jaminan dan saldo kas,

- 6) Menfile dwilipat SBK dan SBK tembusan yang telah diperiksa oleh supervisi operasi dan menyimpannya.

3. Kegiatan Usaha

Perum Pegadaian mempunyai motto dalam tata kerjanya yaitu “ **Mengatasi Masalah Tanpa Masalah** “ sebagai base lain logo pegadaian dan merupakan ciri utama pelayanan pegadaian.

Motto tersebut pantas disandang oleh Pegadaian karena pegadaian merupakan salah satu dari sedikit perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu relatif singkat. Pegadaian tidak menuntut prosedur dan syarat-syarat administratif yang kadang-kadang merupakan masalah tersendiri dan sulit dipenuhi. Cukup serahkan barang jaminan disertai keterangan-keterangan singkat mengenai identitas nasabah dan tujuan penggunaan kredit. Kesederhanaan inilah yang menyebabkan pegadaian dekat dengan denyut nadi kehidupan masyarakat dan ditempatkan sebagai alternatif dalam mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya.

Base line “ mengatasi masalah tanpa masalah “ merupakan kesatuan wujud dan ciri yang harmonis dari logo Pegadaian, karena logo itu sendiri menggambarkan karakter khas Pegadaian yaitu :

- Pohon rindang, melambangkan keteduhan, perlindungan dan pertumbuhan,
- Timbangan, melambangkan ketepatan, akurasi dan keseimbangan dalam

- Tulisan pegadaian dengan posisi miring, lemabangkan dinamisasi dan aktivitas.

Gambar 2

Logo Pegadaian



Sejalan dengan moto tersebut dan perkembangan tuntutan zaman, Perum pegadaian telah banyak meningkatkan kegiatannya baik dalam bidnag pemberian fasilitas-fasilitas jasa maupun pemberian kredit gadai.

Perum Pegadaian Pangkalan Brandan telah lama bergerak dalam bidang kredit gadai dimana setelah usaha tersebut berkembang, maka Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan memperluas kegiatan usahanya untuk menambah pendapatannya dan melayani kebutuhan nasabah di bidang jasa, antara lain :

- Jasa Taksiran
- Jasa Titipan
- Toko emas (galeri 24).

Kredit gadai

Kredit gadai adalah pemberian kredit (uang pinjaman) dengan jangka waktu tertentu kepada nasabah (debitor) berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (kreditor), dengan cara

mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modal pada saat jatuh tempo.

Dalam pelunasan kredit gadai jika nasabah belum mampu melunasi semua uang pinjamannya maka nasabah dapat memperpanjang kredit gadainya dengan cara :

- a. Memperbaharui kredit dengan membayar bunga saja (gadai ulang)
- b. Dengan membayar uang pinjaman melalui cicilan.

Nasabah dapat menyelesaikan kredit kapan saja selama belum batas waktu jatuh tempo. Dan apabila habis masa jatuh tempo maka barang jaminannya tersebut oleh pegadaian akan dilelang guna melunasi pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal yang tidak dilunasi. Sisa hasil penjualan lelang dikembalikan ke nasabah sebagai pemilik barang jaminan, sedangkan kekurangan pelunasan dari hasil penjualan lelang tetap sebagai hutang kepada Pegadaian.

Penggolongan barang jaminan ditetapkan berdasarkan uang pinjaman yang barang jaminannya disimpan di gudang. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut :

- Golongan A

Uang pinjaman golongan ini Rp. 5.000,- s/d Rp. 40.000,-

- Golongan B.

Uang pinjaman golongan ini Rp. 40.000,- s/d Rp. 150.000,-

- Golongan C.

Uang pinjaman golongan ini Rp. 151.000,- s/d Rp. 500.000,-

- Golongan D

Uang pinjaman golongan ini Rp. 510.000,- s/d 2.500.000,-

Seperti diketahui secara umum bahwa pinjaman yang diperoleh selalu lebih rendah dari harga taksiran. Hal ini disebabkan karena penetapan dan penggolongan uang pinjaman ditetapkan oleh Perum Pegadaian dengan menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan buku peraturan penaksir dan surat surat edaran yang berlaku. Besarnya uang pinjaman ditetapkan berdasarkan persentase (5) tertentu dari taksiran. Penentuan besarnya uang pinjaman ditentukan sebagai berikut :

- Golongan barang jaminan A atau B adalah 84% dari nilai taksiran barang jaminan,
- Golongan barang jaminan C atau D adalah 89 % dari nilai taksiran barang jaminan.

Setelah nasabah mendapat pinjaman dan menggadaikan barang jaminannya bagi nasabah sendiri dikenakan sewa modal (bunga) terhadap lama pelunasan. Bunga untuk semua golongan barang jaminan dihitung per lima belas (15) hari (batas satu sampai lima belas hari dihitung sama dengan lima belas hari penuh). Sedangkan batas waktu pelunasan kredit adalah 120 hari. Berikut ini adalah tabel tarif sewa modal berdasarkan golongan dan jumlah hari pelunasan kredit.

TABEL 2
TARIF SEWA MODAL

Hari	Golongan A Up 500 s/d 40.000	Golongan B 40.500 s/d 150.000	Gol. C dan D1 151.000 s/d 2.500.000
1-15	1,25 %	1,5 %	1,75 %
16-30	2,5 %	3 %	3,5 %
31-45	3,75 %	4,5 %	5,25 %
46-60	5 %	6 %	7 %
61-75	6,25 %	7,5 %	8,75 %
76-90	7,5 %	9 %	10,5 %
91-105	8,75 %	10,5 %	12,25 %
106-120	10 %	12 %	14 %

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan.

Mengingat jasa kredit gadai terutama untuk golongan ekonomi lemah yang berpenghasilan tidak tetap, maka jangka waktu dan penyelesaian kredit dibuat fleksibel dengan prosedur sangat sederhana. Setiap saat nasabah memperpanjang atau memperpendek jangka waktu pelunasan. Penyelesaian kredit dapat juga dilakukan dengan cara cicilan maupun pelunasan sekaligus. Pada tahun 1991, kredit tersalur Rp. 615,8 milyar dan pada tahun 1995 sebesar Rp. 1.402 milyar.

Jasa Taksiran

Adalah jasa yang diberikan Pegadaian dalam hal penaksiran atau kepastian terhadap kualitas perhiasan dengan mnguji keaslian kadar karat logam, misalnya emas, berlian, intan dan lain-lain. Dengan adanya jasa taksiran tersebut pihak nasabah akan mengetahui kualitas perhiasan miliknya

yang sebenarnya dan untuk itu pegadaian menerima upah terhadap jasa yang diberikannya itu.

Jasa Titipan

Adalah jasa yang diberikan pegadaian dalam hal penitipan barang/menyimpan barang dan surat-surat berharga untuk menjamin keamanannya. Karena jasa titipan ini bermanfaat bagi orang yang akan meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, misalnya :

- Dinas keluar kota/luar negeri,
- Menunaikan ibadah haji,
- Berlibur, sekolah keluar negeri dan lain sebagainya.

Bagi pihak nasabah membayar uang jasa titipan pada pegadaian yang disesuaikan dengan jenis barang dan lamanya penitipan. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan jika lebih dari setahun dapat diperpanjang.

Toko Emas

Adalah bagian dari usaha pegadaian dalam hal penjualan perhiasan khususnya emas. Dimana dalam penjualan tersebut pegadaian lebih mengutamakan kualitas dan keasliannya serta karat emas yang terjamin. Tokok emas ini berdiri bertujuan membantu masyarakat dalam kepemilikan emas yang memang mementingkan kualitas dan mutu yang terjamin dengan menawarkan pada kekhususan karatase dan mendesain sendiri

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....rancangannya sesuai dengan keinginan nasabah. Dan pembelian perhiasan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)16/2/24

disertai dengan sertifikat yang dapat menjamin bila anda menggadaikannya ke Pegadaian dengan tanpa diuji lagi. Untuk sekarang ini toko emas ini hanya dapat melayani pembelian dan penjualan perhiasan langsung dari pegadaian dengan tidak menerima penjualan dari toko emas lainnya.

Adapun tujuan usaha toko emas pegadaian ini adalah sebagai berikut :

1. Menarik lebih banyak masyarakat, terutama ibu-ibu untuk mengunjungi cabang-cabang pegadaian tidak sekedar mendapatkan pinjaman, tetapi juga dapat berbelanja perhiasan emas,
2. Membantu mendorong ibu-ibu bersedia menabung dalam bentuk perhiasan emas sesuai dengan anjuran Bapak Presiden, dengan harapan kalau perlu disana, sewaktu-waktu dapat mencairkannya atau menggadaikannya ke pegadaian.
3. Membantu ibu-ibu mempercantik diri sesuai tingkat kemakmuran dan gaya hidup wanita masa kini dengan disain yang menarik sesuai dengan mode yang berkembang,
4. Ikut mendorong pertumbuhan industri perhiasan dan produksi emas dalam rangka mempersiapkan negara kita sebagai pengexport barang-barang perhiasan dan batu permata,

Tujuan lain dari toko emas atau galeri 24 ini adalah :

1. menampung produk pengrajin perhiasan dan bila dilaksanakan menjadi satu dengan Kantor Pegadaian dapat menciptakan kemahan pelayanan,
2. Memproduksi perhiasan emas yang menjamin kualitas dan harga, sekaligus menciptakan pasar potensial, karena akan dapat menjadi

3. Menampung dananya barang sisa lelang dan Aktiva Yang Disisihkan setelah ditaksir ulang (khususnya emas), dan memperlancar penjualannya setelah melalui daur ulang (proses nilai tambah) atau remodifikasi,
4. Meningkatkan bargaining power perusahaan terhadap pembeli lelang pada penjualan lelang barang jaminan, sehingga hasil penjualan lelang laku dengan harga yang wajar.
5. Diharapkan dari aktivitas toko emas ini tentunya akan memberikan kontribusi keuntungan bagi perusahaan,

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa publik, pegadaian selaiu berhadapan dengan berbagai ragam kegiatan masyarakat. Sifat usaha Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sehingga berdasarkan pemberian kredit tersebut pegadaian berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat untuk lebih giat melakukan kegiatan usaha.

Adapun yang menjadi tujuan pegadaian yang sebenarnya adalah :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai,
2. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Sesuai dengan bidang usaha pegadaian terlihatlah ciri-ciri utama dari pelayanan pegadaian yaitu mudah, murah dan aman serta cepat. Ciri-ciri

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tersebut tidak dapat pada lembaga-lembaga keuangan lainnya sehingga hal

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

tersebut merupakan karakteristik tersendiri dari pada pegadaian dimana pegadaian selalu berupaya menambah kantor cabangnya agar dapat mencapai setiap lapisan masyarakat.

Dengan meningkatkan persaingan, prestasi dan produktivitas yang tinggi boleh dikatakan menjadi penentu kelestarian existensi suatu perusahaan. Sehingga banyak perusahaan melakukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan usaha-usaha mereka. Seperti halnya pegadaian berupaya mencapai target omzet penyaluran kredit mereka, sebab tujuan utama perusahaan adalah :

1. Mengusahakan agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berkelanjutan,
2. Mengusahakan agar tetap dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitasnya,
3. Mengusahakan agar tetap dapat menguasai bagian pasar,
4. Mengusahakan agar dapat meningkatkan prestasi kerja karyawannya dan mengembangkan para managernya,
5. Mengusahakan dapat memperoleh keuntungan,
6. Mengusahakan agar dapat ikut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Pegadaian adalah perusahaan yang mempunyai asset yang cukup besar dan cabang-cabangnya terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan prestasi yang baik sekali dalam kegiatan memasyarakatkan pegadaian bagi masyarakat.

Adapun peningkatan usaha-usaha pegadaian selalu diupayakan perluasannya selain usaha gadai. Hal ini dapat dilihat dengan tidak henti-hentinya diadakan pembinaan usaha pegadaian untuk dapat berorientasi dengan kemajuan dan perkembangan perekonomian untuk menghadapi persaingan dan bidang usaha lainnya. Dengan pembinaan usaha-usaha tersebut, pegadaian akan senantiasa berupaya untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian masyarakat dalam memberikan pelayanan dan bantuan yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan jasa pegadaian.

B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit yang dilakukan di Perum Pegadaian adalah sangat mudah dan sangat efisien, tidak memakan tempo dan juga dilakukan dengan sistem administrasi yang sederhana tetapi dapat memberikan rasa aman baik itu kepada debitur maupun kepada Perum Pegadaian sendiri.

Prosedur pemberian kredit bagi calon nasabah pegadaian adalah si calon nasabah membawa barang yang akan digadaikan sebagai jaminan. Gadai berkaitan dengan hak barang yang digadaikan maka apabila terjadi gadai barang harus diserahkan sepenuhnya kepada orang yang menerima gadai, dengan demikian jika penggadai melunasi sebagian hutangnya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di bawah kekuasaan penerima gadai yang dalam hal ini adalah Perum Pegadaian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)16/2/24

Apabila benda yang digadaikan itu telah dipegang maka telah sempurnalah gadai. Jadi penerima gadai lebih berhak dengan barang daripada orang lain. Penggadaian tidak boleh melepaskan hak gadainya jika jangka waktu yang ditentukan belum selesai.

Prosedur utama pemberian kredit di Perum Pegadaian sebagaimana diuraikan di atas adalah si calon nasabah membawa barang yang akan digadaikannya, maka dalam hal ini barang tersebut adalah barang bergerak.

Prosedur pemberian kredit selain adanya barang jaminan juga dilengkapi dengan keterangan-keterangan singkat mengenai identitas calon nasabah dan tujuan penggunaan kredit.

Setelah syarat utama dipenuhi oleh calon nasabah maka si nasabah membawa barang yang akan digadaikan tersebut kepada penaksir. Yang kemudian diteruskan kepada kasir. Setelah itu baru si nasabah menerima uang kredit yang dihajatkannya.

Dalam hal ini dapat digambarkan prosedur memperoleh kredit :

Gambar 3
Proses Memperoleh Kredit



Sumber : Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan

Perihal tentang pelunasan kredit, maka secara ringkas, prosedur pelunasan uang pinjaman sebagai berikut :

- Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu,
- Proses pengembalian kredit sampai penerimaan kembali barang jaminan, memakan waktu lebih kurang 15 menit serta tidak dikenakan pungutan lain kecuali sewa-modal dan biaya asuransi.

Berikut ini dapat dilihat tentang tabel dari kredit yang telah disalurkan

Tabel 3
Kredit Yang Disalurkan

Gol.	Uang Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu (bln)	Sewa Modal *) Per (15 hari)	Biaya Administrasi	
				Emas	Gundang
A.	5000 – 40.000	4 bulan	1,25 %	300	800
B	41.000 – 150.000	4 bulan	1,5 %	1.500	3000
C	151.000 – 500.000	4 bulan	1,75 %	3000	5000
D	501.000 – 1.500.000	4 bulan	1,75 %	7.500	10.000
D	1.501.000 keatas	4 bulan	1,75 %	0,4%*	0,5%*

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan

Ket : * dari pinjaman

Sedangkan data perkembangan kredit yang disalurkan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Data perkembangan Kredit

Tahun	Kredit	Pelunasan	Lelang	Jumlah	Porsentase		Perkem- bangan
					6=3:2	7=4:2	
1	2	3	4	5			8
1997	615.614	560.185	6.184	566.369	91,00	1,00	42,13
1998	697.063	677.947	11.332	689.279	97,26	1,63	13,23
1999	779.794	745.647	10.702	756.349	85,62	1,90	11,87
2000	1.039.891	956.144	13.234	969.378	91,95	1,27	33,36
2001	1.402.033	1.298.116	18.546	1.316.662	92,58	1,32	34,82
2002	1.226.237	809.901	19.216	829.117	66,05	1,57	23,12
Dalam Jutaan				Rata-rata	92,58	1,32	34,82

Sumber : Perum Pegadaian cabang Pangkalan Brandan

C. Prosedur dan Pelaksanaan Lelang

Apabila sampai batas waktu kredit, nasabah tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang kredit, barang jaminan akan dilelang pada bulan kelima. Sebelum dilelang, pihak Pegadaian menghubungi nasabah yang bersangkutan melalui panggilan surat maupun mendatangi nasabah tersebut di tempat.

Usaha-usaha atau tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian jika nasabah tidak mampu menebus atau mengembalikan pinjaman yang telah dipinjam adalah sebagai berikut :

1. Menghubungi nasabah-nasabah yang bersangkutan melalui panggilan surat maupun mendatangi nasabah tersebut ke tempat.

2. Melakukan lelang terhadap barang jaminan tersebut di depan umum dengan catatan hasil penjualan lelang adalah untuk melunasi uang pinjaman sewa modal dan ongkos lelang sedangkan selebihnya dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Prosedur pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut :

1. Apabila barang jaminan tersebut tidak dilunasi atau diperpanjang maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perum Pegadaian barang jaminan tersebut akan dilelang di depan umum,
2. Setelah barang jaminan tersebut termasuk dalam daftar barang yang akan dilelang maka pada tanggal yang telah ditentukan barang jaminan tersebut dijual di depan umum dengan cara lelang,
3. Harga pelelangan adalah sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat lelang,
4. Hasil daripada penjualan lelang adalah untuk menutupi uang pinjaman dan sewa modal.

Lelang di Perum Pegadaian dilaksanakan sendiri berdasarkan Staatblad No. 133 tahun 1920 dan tanggal pelaksanaannya diumumkan melalui papan pengumuman di depan Kantor Cabang, melalui radio, surat via pos atau nasabah dihubungi langsung oleh pegawai.

Pada Perum Pegadaian Pangkalan Brandan dilakukan setiap tanggal 15 dan akhir bulan sehingga dalam satu bulan terjadi dua kali pelelangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Harga minimum lelang adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Uang pinjaan + sewa modal.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

Dimana para pembeli dibebankan bea lelang dan uang miskin yaitu 9% + 0,7% sedangkan 3% bea lelang ditanggung oleh perusahaan.

- Pelunasan sebelum barangnya dilelang masih dapat dilakukan perhitungan maksimum sewa mobil seperti yang telah diuraikan sebelumnya,
- Perhitungan sewa modal untuk barang jaminan yang dilelang hanya diperhitungkan 12,5% untuk golongan A, Untuk Goongan B 16%, untuk golongan C 18%, D1 sebesar 18% dan D2 sebesar 20%.

Perubahan-perubahan yang dilaksanakan Perum Pegadaian ini ditujukan untuk menghadapi persaingan di segala bidang serta peningkatan efisiensi Perum Pegadaian. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga pagu kredit harus disesuaikan pula.

Dalam hal jaminan telah dilelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang.

Adapun prosedur pengambilan uang kelebihan setelah pelaksanaan lelang ini adalah :

- Uang kelebihan dapat diambil sesudah pelelangan,
- Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan ditentukan selama 1 (satu) tahun setelah tanggal lelang,
- Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diambil maka uang kelebihan (kadaluarsa) akan menjadi milik perusahaan.

D. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi

Perkembangan usaha Perum pegadaian sejak awal peralihan perusahaan dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup berarti, terutama saat berlakunya tight money policy (politik uang ketat), dimana usaha perbankan menaikkan suku bunga yang cukup tinggi, sehingga pencari kredit banyak yang lari ke pegadaian, dimana masyarakat sudah semakin banyak yang tahu tentang pegadaian dari promosi-promosi yang dilakukan oleh pegadaian baik melalui radio, media massa, iklan, brosur-brosur dan lain sebagainya.

Semua lapisan masyarakat pada dasarnya memanfaatkan jasa pegadaian, karena kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi saat itu juga. Oleh karena kebutuhan tersebut, maka orang yang mencari kredit sering terjerat dengan praktek tertentu, gadai gelap dan pinjaman mengikat lainnya. Dan untuk menghindari hal tersebut, maka Perum Pegadaian menyalurkan uang pinjaman atas hukum gadai.

Dalam usahanya sebagai suatu lembaga keuangan yang juga tidak lepas dengan persoalan mencari keuntungan maka Perum Pegadaian juga menghadapi permasalahannya. Dan permasalahan tersebut adalah :

1. Permasalahan dalam pemberian kredit gadai adalah dalam melaksanakan kredit gadai, antara satu daerah dengan daerah lain masih terdapat perbedaan-perbedaan yang kurang dapat dimengerti. Salah satu perbedaan itu adalah dalam hal barang yang dapat digadaikan. Misalnya peralatan rumah tangga dan tanah. Di Pulau Jawa dan daerah sekitarnya, peralatan rumah tangga seperti dandang dan lainnya dapat digadaikan.

Sedangkan di Pangkalan Brandan, barang-barang tersebut masih belum boleh digadaikan. Di Ujung Pandang sendiri, tanah telah digadaikan dengan hanya menunjukkan akta tanah yang dimiliki. Sedangkan di daerah-daerah lain, barang-barang lain yang tidak bergerak tidak dapat dijadikan agunan atau jaminan di Perum Pegadaian.

2. Masalah yang dijumpai dalam jasa taksiran dan jasa titipan adalah kurangnya perhatian masyarakat akan kedua jasa yang disiapkan oleh Perum Pegadaian. Masyarakat pada umumnya tidak menyadari adanya jasa taksiran dan titipan di Perum Pegadaian. Mereka hanya mengetahui Perum Pegadaian hanyalah suatu tempat untuk menggadaikan barang agar memperoleh dana sesuai dengan yang dibutuhkan. Padahal kedua jasa ini hanya menghabiskan dana yang kecil yaitu Rp. 3.000,-
3. Di toko yang disediakan oleh Perum Pegadaian, pada saat ini hanya menjual segala perhiasan yang dihasilkan oleh pengrajin atau perakit perhiasan Perum Pegadaian sendiri. Perusahaan tidak menerima atau menjual perhiasan yang dibuat oleh pihak lain. Tetapi untuk membeli, setiap pihak dapat saja menjual kepada Perum Pegadaian.
4. Dalam hal penerimaan barang jaminan masih terbatasnya barang yang diterima oleh Perum Pegadaian karena masih kurangnya sarana terutama garasi mobil sehingga mobil yang digadaikan masih terbatas jumlahnya, karena mobil yang disimpan saat ini masih diparkir di luar gedung dan tentunya pengawasan terhadap barang jaminan jadi lebih diperhatikan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Demikian juga dengan

saja karena untuk menampung barang-barang khusus seperti komputer belum ada tempat penyimpanan yang khusus.

5. Kurang meratanya kemampuan dan keterampilan khususnya penaksir terutama dalam hal penaksiran barang-barang elektronik karena dalam penaksiran tersebut penaksir harus dapat melihat kondisi barang jaminan karena terbatasnya pengetahuan penaksir barang hanya dapat dilihat dari fisik luarnya saja. Karena itu seharusnya penaksir selain mendapat pendidikan penaksir khusus perhiasan juga harus ditingkatkan juga adanya pendidikan teknik elektronik sehingga penaksir dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga barang yang digadaikan menjadi lebih meningkat,
6. Masih sederhananya alat-alat yang dipergunakan dalam kegiatan operasional khususnya bagian pencatatan buku-buku khusus masih menggunakan cara manual sehingga harus sangat hati-hati sekali dalam pencatatan mengakibatkan kurang efektif dalam bekerja.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini, secara keseluruhan mempengaruhi kegiatan operasional Perum Pegadaian sendiri. Kegiatan operasional merupakan kegiatan sehari-hari yang dijalani oleh setiap nasabah yang ingin atau akan menggadaikan barangnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perum Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank, dan berada di bawah kementerian keuangan. Dalam menjalankan usahanya maka sesuai dengan namanya Perum Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah dan menerima barang gadaian sebagai jaminan dari nasabah.
2. Kepada nasabah diberikan kewajiban untuk melunasi kredit yang diberikan kepada secara berangsur sesuai dengan besar kredit diambilnya serta diikuti juga pembayaran sewa modal dari nilai kredit yang diterimanya.
3. Selain memberikan kredit dengan cara gadai, maka Perum Pegadaian juga memperluas usahanya dengan memberikan jasa taksiran, jasa titipan dan toko emas yang diberikan kepada masyarakat luas, dan secara langsung menambah pendapatan bagi Perum Pegadaian itu sendiri.
4. Di dalam pemberian kredit atau masalah gadai, apabila telah sampai waktu pelunasan hutang dan penebusan barang jaminan, tetapi penggadai tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan dilelang dan nasabah masih berhak menerima sisa penjualannya, tetapi jika tidak cukup untuk pembayaran hutang, maka yang

berhutang wajib membayar kekurangannya.

5. Di lembaga Perum Pegadaian tidak dikenal adanya 5C sebagaimana di dalam dunia perbankan. Pemberian kredit hanya disandarkan kepada besarnya nilai barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

B. Saran

1. Dalam usaha untuk mengembangkan dan membina kepercayaan masyarakat terhadap Perum Pegadaian hendaknya setiap urusan yang menyangkut nasabah sebagai pemegang kredit dengan Perum Pegadaian maupun antara Perum Pegadaian dengan masyarakat umum agar dapat diselesaikan dengan baik dan cepat.
2. Pelayanan yang baik perlu ditingkatkan agar terlaksananya motto yang telah dicanangkan “ Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah “. Di samping itu perusahaan harus mengenalkan diri kepada masyarakat baik melalui mas media penerangan, iklan maupun berupa sponsor.
3. Agar aparat operasional dapat lebih profesional dalam bekerja dan meningkatkan loyalitas dalam bekerja terutama bagi penaksir sebaiknya perusahaan agar lebih meningkatkan dan rutin selalu untuk mengikuti pendidikan dan latihan baik yang diselenggarakan pihak pemerintah atau swasta. Hal ini penting untuk lebih memantapkan pengawasan terutama barang jaminan, sehingga kemampuan dan keterampilan aparat operasional lebih merata dan terarah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

4. Kalau dilihat dari pendapatan yang diterima oleh Perum Pegadaian yaitu dari omset dan sewa modal akan diupayakan pembangunan garasi mobil walaupun tidak memungkinkan lagi pada lokasi gedung itu sendiri tetapi akan dibuat secara terpisah dan pada lokasi yang strategis dan dapat menampung mobil dengan lebih baik dan aman sehingga pengawasan barang jaminan lebih dapat lagi ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

- H. As. Mahmoedin, ***Etika Bisnis Perbankan***, Penerbit Cv. Muliasari, Jakarta, 1997.
- Harry Waluya, ***Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan***, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Hasanuddin Rachman, ***Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Indra Darmawan, ***Pengantar Uang dan Perbankan***, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- M. Manullang, ***Pengantar Ekonomi Perusahaan***, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Mohammad Djohan, ***Perbankan di Indonesia***, PT. Gramedia, Jakarta, 1998.
- Muchdarsyah Sinungan, ***Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit***, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Pemerintah Republik Indonesia, ***Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan***, Sinar Grafika, 1992.
- R. Subekti, ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Ramli Jafar, ***Manajemen Prekreditasi***, Perguruan Tinggi Swadaya, Medan, 1996.
- Tarunudjojo Nusa dan A. Kohar Koswara, ***Pedoman Perkreditasi***, Penerbit PT. Bank Umum Servitia, Jakarta, 1996.
- Thomas Suyatno, ***Kelembagaan Perbankan***, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996.
- S. Nasution dan Thomas, M. ***Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah***. Yanmars, Bandung, 1995.
- Winarno Surakhmad, ***Pengantar Penelitian Ilmiah***, Edisi Ketujuh, Tarsito, Bandung, 1995.